

RINGKASAN INFORMASI PRODUK Legacy Protector

Legacy Protector adalah produk asuransi Universal Life yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Legacy Protector adalah produk asuransi dengan premi tunggal dan masa pertanggungan sampai dengan usia 99 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana polis menyediakan nilai tunai. Informasi Produk ini bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis. Seluruh syarat dan ketentuan tentang produk asuransi yang mengikat akan tercantum pada Polis.

DEFINISI	
Perusahaan	PT Great Eastern Life Indonesia
Pemegang Polis	Orang atau badan yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Tertanggung	atau dapat disebut juga Tertanggung Utama sebagaimana dimaksud dalam SPAJ, yakni orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.
Premi Tunggal	Premi Asuransi Dasar yang dibayarkan secara tunggal atau satu kali yang berlaku atas Polis sebagaimana disebutkan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen yang berlaku.
Penerima Manfaat	Orang dan/atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas satu atau lebih Manfaat Asuransi yang namanya tercantum dalam Data Polis dan sepanjang penunjukan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang digunakan sebagai dasar perhitungan Premi dan/atau Manfaat Asuransi yang diperjanjikan dalam Polis.
Tanggal Mulai Asuransi	Tanggal efektif berlakunya Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.
Nilai Tunai	Sejumlah nilai uang yang terbentuk dari Nilai Dana beserta kewajiban Pemegang Polis, yang akan dibayarkan Perusahaan kepada Pemegang Polis sehubungan dengan penebusan Polis atau sebagai manfaat Polis (jika ada) sesuai Ketentuan Khusus Polis.

SPESIFIKASI PRODUK	
➤ Mata Uang	= US Dollar
➤ Masa Pembayaran Premi	= Premi Tunggal
➤ Masa Asuransi	= Sampai dengan Usia Tertanggung 99 tahun
➤ Usia Masuk	= Tertanggung : 6 bulan - 70 tahun (ulang tahun berikutnya) Pemegang Polis : 18 tahun - 99 tahun (ulang tahun berikutnya)
➤ Metode Pembayaran	= Autodebit melalui rekening tabungan
➤ Premi	= Minimal USD 10.000

➤ Total Sum at Risk = 5% dari Premi Tunggal

➤ Seleksi Risiko =

Total Sum at Risk*	6 bulan - 60 tahun	61 tahun – 70 tahun
≤ USD 50.000	Otomatis diterima	Non Medis
> USD 50.000	Bisnis Fakultatif	

***Total Sum at Risk per Tertanggung adalah sebesar 5% dari Premi Tunggal.**

Catatan: Produk ini teragregasi dengan produk yang sejenis.

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Meninggal Dunia

- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia **bukan karena Kecelakaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun** sejak Tanggal Mulai Asuransi dan Polis ini masih berlaku, Perusahaan akan membayar Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar 100% (seratus persen) Premi Tunggal dan selanjutnya Polis ini berakhir; atau
- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia **karena Kecelakaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun** sejak Tanggal Mulai Asuransi dan Polis ini masih berlaku, Perusahaan akan membayar Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar 105% (seratus lima persen) Premi Tunggal dan selanjutnya Polis ini berakhir; atau
- Dalam hal Tertanggung **meninggal dunia pada masa setelah 2 (dua) tahun** sejak Tanggal Mulai Asuransi dan Polis ini masih berlaku, Perusahaan akan membayar Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar 105% (seratus lima persen) dari Premi tunggal dan selanjutnya Polis ini berakhir.
- Dalam hal terdapat kewajiban pengembalian pembayaran Manfaat Hidup, Perusahaan berhak memotong jumlah pembayaran Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan jumlah kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran Manfaat Hidup tersebut

Manfaat Hidup

Sepanjang Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup pada Masa Asuransi, Perusahaan akan membayar Manfaat Hidup berupa pembayaran sejumlah uang sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Terhitung sejak tahun ke-5 (lima) Polis sampai dengan tahun ke-15 (lima belas) Polis, Perusahaan akan membayar Manfaat Hidup sejumlah 2,5% (dua koma lima persen)/tahun dari Premi tunggal untuk tahun Polis yang bersangkutan;
- Terhitung sejak tahun ke-16 (enam belas) Polis sampai dengan berakhirnya asuransi berdasarkan Polis ini, Perusahaan akan membayar sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen)/tahun dan minimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen)/tahun dari Premi tunggal. Perusahaan akan menentukan jumlah maksimum Manfaat Hidup yang berlaku pada saat jatuh tempo pembayaran Manfaat Hidup;
- Pemegang Polis berhak mengajukan pilihan pembayaran Manfaat Hidup oleh Perusahaan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan. Dalam hal Pemegang Polis tidak menentukan pilihan periode pembayaran Manfaat Hidup hingga Manfaat Hidup jatuh tempo pertama kalinya, Perusahaan memberlakukan pembayaran Manfaat Hidup secara tahunan ke rekening Pemegang Polis yang terdaftar di Perusahaan; dan
- Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran Manfaat Hidup (jika ada) yang timbul karena pembayaran Manfaat Hidup pada saat Tertanggung telah meninggal dunia, Perusahaan berhak memperhitungkan dan menagihkan pengembalian kelebihan pembayaran Manfaat Hidup yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis.

Manfaat Akhir Asuransi

Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Nilai Tunai sejumlah 90% (sembilan puluh persen) dari Premi tunggal dan selanjutnya Polis ini berakhir.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi Dasar akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- a. Tanggal Akhir Asuransi;
- b. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan batal atau berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Umum Polis dan Ketentuan Khusus Polis ini;
- c. Dibayarkannya Manfaat Asuransi.
- d. Pemegang Polis melakukan penebusan Polis.

PENGAJUAN DOKUMEN KLAIM

Pemegang Polis atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.

Manfaat Meninggal Dunia

- a. Polis asli;
- b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
- c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
- d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
- e. Akta Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir); dan
- g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.

Manfaat Hidup

Dalam hal Manfaat Hidup akan jatuh tempo untuk kali pertama, Pemegang Polis berhak mengajukan pembayaran Manfaat Hidup dengan melampirkan persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Formulir Klaim Manfaat Hidup yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis berikut pilihan periode pembayaran Manfaat Hidup (jika ada); dan
- b. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis.

Manfaat Akhir Asuransi

- a. Polis asli;
- b. Formulir Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
- c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau

keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis.

Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas.

Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini.

PENEBUSAN POLIS

Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Polis secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis atau penarikan seluruh Nilai Tunai yang telah disetujui oleh Perusahaan.

- I. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis pada saat Pemegang Polis mengajukan penebusan Polis dan selanjutnya Polis ini berakhir. Tabel Penebusan Polis adalah sebagai berikut:

Tahun Polis	% dari Premi Tunggal
1 - 4	80%
5 - 7	85%
≥ 8	90%

- II. Dokumen Penebusan Polis:
 - a. Polis asli; dan
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Salinan bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
- III. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
- IV. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

NILAI TUNAI

- I. Sepanjang Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku selama Masa Asuransi, Polis akan memiliki Nilai Tunai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan tahun ke-4 (empat) Polis, Nilai Tunai yang terbentuk adalah sejumlah 80% (delapan puluh) persen dari Premi Tunggal; dan
 - b. Terhitung sejak Ulang Tahun ke-5 (lima) Polis sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) Polis, Nilai Tunai yang terbentuk adalah sejumlah 85% (delapan puluh lima) persen dari Premi Tunggal; dan
 - c. Terhitung sejak Ulang Tahun ke-8 (delapan) Polis sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi, Nilai Tunai yang terbentuk adalah sejumlah 90% (sembilan puluh) persen dari Premi Tunggal; dan

- II. Sepanjang Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup dalam Masa Asuransi, Pemegang Polis tidak dapat melakukan penarikan sebagian dari Nilai Tunai.

PENGECUALIAN

- I. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dalam hal Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:
- a. tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis ini, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi ;
 - b. pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
 - c. dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - e. perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, pembajakan atau penculikan.
- II. Perusahaan tidak akan membayar Manfaat Meninggal Dunia dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:
- a. karena dalam pengaruh alkohol, obat-obatan atau sakit/gangguan kejiwaan;
 - b. sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
 - c. percobaan bunuh diri;
 - d. menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (non regular);
 - e. kehamilan, aborsi/keguguran atau melahirkan;
 - f. keracunan makanan atau minuman atau menghirup zat kimia, gas atau zat sejenisnya;
 - g. melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, olahraga musim dingin seperti ski dan lain-lain, berkuda, olahraga di udara seperti terbang layang atau terjun payung, mendaki gunung, atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi; dan/atau
 - h. perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan,

revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, pembajakan atau penculikan.

- III. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud ayat I huruf (d) di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia pada Masa Asuransi;
 - b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
 - c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;
 - d. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
 - e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan
 - f. Berlaku masa tunggu atas risiko pada ayat I huruf (d) di atas selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi.

BIAYA - BIAYA

Premi Asuransi sudah memperhitungkan biaya – biaya dan komisi bank.

ILUSTRASI MANFAAT

LEGACY PROTECTOR Ilustrasi Manfaat

Ringkasan Proposal

Nama Tertanggung	: Badratun	Pemegang Polis	: abcd
Tanggal Lahir	: 01-Jan-1970	Tanggal Lahir	: 26-Nov-1936
Usia Masuk *	: 47 tahun	Usia Masuk *	: 81 tahun
Jenis Kelamin	: Pria	Jenis Kelamin	: Pria
Mata uang	: Dollar Amerika		
Premi Tunggal	: \$ 100,000.00		
Frekuensi Pembayaran Premi	: Premi Tunggal		
Akhir Masa asuransi	: s.d Tertanggung berusia 99 tahun*		

LEGACY PROTECTOR
Ilustrasi Manfaat

Akhir Tahun Polis ke	Usia	Premi Tunggal	Manfaat Hidup		Santunan Meninggal Dunia karena sebab alami	Santunan Meninggal Dunia karena kecelakaan	Nilai Tunai
			Proeksi Manfaat Hidup minimal (dijamin)	Proeksi Manfaat Hidup maksimal (tidak dijamin)			
1	48	100,000	-	-	100,000	105,000	80,000
2	49		-	-	100,000	105,000	80,000
3	50		-	-	105,000	105,000	80,000
4	51		-	-	105,000	105,000	80,000
5	52		2,500	2,500	105,000	105,000	85,000
6	53		2,500	2,500	105,000	105,000	85,000
7	54		2,500	2,500	105,000	105,000	85,000
8	55		2,500	2,500	105,000	105,000	90,000
9	56		2,500	2,500	105,000	105,000	90,000
10	57		2,500	2,500	105,000	105,000	90,000
11	58		2,500	2,500	105,000	105,000	90,000
12	59		2,500	2,500	105,000	105,000	90,000
13	60		2,500	2,500	105,000	105,000	90,000
14	61		2,500	2,500	105,000	105,000	90,000
15	62		2,500	2,500	105,000	105,000	90,000
16	63		1,500	2,500	105,000	105,000	90,000
17	64		1,500	2,500	105,000	105,000	90,000
18	65		1,500	2,500	105,000	105,000	90,000
19	66		1,500	2,500	105,000	105,000	90,000
20	67		1,500	2,500	105,000	105,000	90,000
21	68		1,500	2,500	105,000	105,000	90,000
22	69		1,500	2,500	105,000	105,000	90,000
23	70		1,500	2,500	105,000	105,000	90,000
24	71		1,500	2,500	105,000	105,000	90,000
29	76		1,500	2,500	105,000	105,000	90,000
34	81		1,500	2,500	105,000	105,000	90,000
39	86		1,500	2,500	105,000	105,000	90,000
49	96		1,500	2,500	105,000	105,000	90,000
52	99		1,500	2,500	105,000	105,000	90,000

LAYANAN NASABAH

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan produk asuransi, penyelesaian keluhan atau pengaduan, Nasabah dapat menghubungi:

- Customer Contact Centre
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950 Indonesia
- Email: wecare-id@greasternlife.com
- Telp : (+62) 21 2554 3800
- Fax : (+62) 21 5794 4719

Catatan:

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap selanjutnya dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika terdapat perbedaan antara Polis dan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah Polis.
- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada ilustrasi yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Anda dan/atau Tertanggung.
- Asuransi Legacy Protector adalah produk asuransi jiwa PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC NISP"), dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi dari Great Eastern Life maupun perusahaan pialang asuransi dari tertanggung Great Eastern Life. Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Asuransi Legacy Protector dan isi polis asuransi yang diterbitkan.

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan